



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Dwi Astrin Bin Muhdi.Alm;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt.002/001 Desa Cielunsi Kidul Kec.Cileungsi Kab. Bogor.;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : Asep Sopami als Bolu Bin Ombi;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt.01/07 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP-Kap/168/V/2020/sat res narkoba tanggal 08 Mei 2020;

Terdakwa Dwi Astrin Bin Muhdi.Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa Asep Sopami als Bolu Bin Ombi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PANARDAN,S.H.Dkk,para Penasihat Hukum dari Hade Indonesia Raya, yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di jalan Tegar Beriman No.5, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 juli 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 20 juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 20 juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SONI BIN SAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 DWI ASTRIN BIN MUHDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **Terdakwa 2 ASEP SOPAMI ALIAS BOLU BIN OMBI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa 1 DWI ASTRIN BIN MUHDI dan terdakwa 2 ASEP SOPAMI ALIAS BOLU BIN OMBI sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar)** Subsidiair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 13,06 (tiga belas koma no enam) Gram . Setelah pemeriksaan Lab sisa berat netto akhir seluruhnya 10,1489 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk SIOMI .

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar **Permohonan** Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020 pada pokoknya menyatakan *Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perk. : PDM-148/Bgr/06/2020 tanggal 07 Juli 2020 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia **TERDAKWA I DWI ASTRIN Bin MUHDI (Alm) bersama-sama TERDAKWA II ASEP SOPAMI Als BALU Bin OMBI** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jembatan di daerah Cikuda Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II sedang berada didalam rumah kontrakan, mendapat telepon dari Sdr.Erwin Als Menyeng (belum tertangkap) dan di perintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jembatan di Daerah Cikuda kecamatan gunung putri kabupaten bogor yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam , selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa 1 Dwi Astrin Bin Muhdi bersama-sama dengan Terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi berangkat menuju jembatan di daerah Cikuda Kec. Gunung Putri Kab. Bogor untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah terdakwa 1 Dwi Astrin Bin Muhdi dan terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa 1 Dwi Astrin Binti Muhdi menelpon Sdr. Erwain Als Menyeng (belum tertangkap) memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu-sabu sudah diambil. Selanjutnya terdakwa 1 Dwi Astrin Bin Muhdi bersama-sama dengan Terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi pulang ke rumah kontrakan dan menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Erwin Als Menyeng (belum tertangkap) akan dikemanakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 16.30 Wib, narkotika jenis sabu-sabu yang di ambil dari jembatan di daerah Cikuda Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut sudah ada yang di jual/diedarkan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan cara menempelkan di Rumah Sakit MERI kecamatan Cileungsi Kab. Bogor sesuai perintah Sdr.Erwin Als Menyeng (belum tertangkap).

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa 1 Dwi Astrin Bin Muhdi bersama-sama dengan Terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi berada di kontrakan yang beralamat di Jln.Haji saman Desa Mekar sari Kec. Cileungsi Kab. Bogor ketika terdakwa 1 Dwi Astrin Bin Muhdi bersama-sama dengan Terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi sedang di dalam kamar, kemudian datang 3 (tiga) orang anggota berpakaian preman nyang mengaku sebagai petugas Kepolisian kemudian menginterogasi terdakwa 1 Dwi Astrin Bin Muhdi bersama-sama dengan Terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi menanyakan dimana keberadaan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa 1 Dwi Astrin Bin Muhdi bersama-sama dengan Terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi miliki. selanjutnya terdakwa 1 Dwi Astrin Bin Muhdi menjawab bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada di dalam lemari pakaian , lalu terdakwa 1 Dwi Astrin Biti Muhdi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersesebut di dalam lemari sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa 1 Dwi Astrin Binti Muhdsi yang di titipkan oleh Sdr. Erwin Als Menyeng (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa 1 Dwi Astrin Bin Muhdi bersama-sama dengan Terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (jenis shabu-shabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 28 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,2584 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan berat netto seluruhnya 10,1489 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

A T A U

KEDUA:

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **TERDAKWA I DWI ASTRIN Bin MUHDI (Alm)** bersama-sama **TERDAKWA II ASEP SOPAMI Als BALU Bin OMBI** pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jln.Haji saman Desa Mekar sari Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi BRIPKA A YUDHA BIRAN bersama-sama dengan BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPKA ARIF BUDIMAN melaksanakan tugas piket kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa disekitaran Wilayah Cileungsi Kab. Bogor sering terjadi Tindak Pidana Narkotika, kemudian dengan adanya informasi tersebut saksi BRIPKA A YUDHA BIRAN bersama-sama dengan BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPKA ARIF BUDIMAN bahwa di sekitar wilayah Cileungsi Kab. Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi adanya peredaran / penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu saksi BRIPKA A YUDHA BIRAN bersama-sama BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPKA ARIF BUDIMAN mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di dalam kontrakan yang beralamat di Jln. Haji saman Desa. Mekar sari Kec.Cileungsi Kab.Bogor , selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung menuju lokasi dan sekitar jam 07.00 Wib kami sampai dikontrakan tersangka yang beralamtkan Jln. Haji saman Desa. Mekar sari Kec.Cileungsi Kab.Bogor, selanjutnya saksi BRIPKA A YUDHA BIRAN bersama-sama BRIPKA M ANDRIANSYAH dan BRIPKA ARIF BUDIMAN langsung mendatangi kontrakan tersebut dan melakukan penangkapan terdakwa 1 Dwi Astrin Binti Muhdi dan terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa 1 Dwi Astrin Binti Muhdi dan terdakwa 2 Asep Sopami Als Bolu Bin Ombi mengakui bahwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu sabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di lemari pakaian dan di temukan di samping di dalam lemari tersebut, kemudian terdakwa 1 DWI ASTRIN Binti MUHDI (Alm) dan terdakwa 2 ASEP SOPAMI Als BOLU BiN OMBI,mengakui bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) *Bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan atau di temukan di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) unit handphone merk siomi* tersebut adalah milik

Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 DWI ASTRIN Binti MUHDI (Alm) dan terdakwa 2 ASEP SOPAMI Als BOLU BiN OMBI, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 28 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,2584 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan berat netto seluruhnya 10,1489 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas* tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada mereka dan menyatakan *tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.YUDHA BIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 06.00 WIB kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang melaporkan dimana di wilayah Cileungsi sering terjadi adanya pemakaian dan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu dan pelapor juga memberitahukan kepada kami mengenai ciri-ciri dari pelaku pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 07.00 WIB saksi bersama rekan saksi dari Polres Bogor langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dilaporkan tersebut, setelah tiba di lokasi yang dilaporkan kami melihat orang yang ciri-cirinya sama seperti orang yang dilaporkan warga tersebut, kemudian saksi bersama tim langsung mengikuti orang tersebut kedalam rumah kost-kostan, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan langsung melakukan

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap orang yang ada di rumah kostan tersebut, dan DWI ASTRIN BIN MUHDI langsung mengakui perbuatannya dan memberitahu kepada saksi tempat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh DWI ASTRIN BIN MUHDI dan ASEP SOPAMI ALS BOLU BIN OMBI di dalam lemari rumah kostannya, kemudian kami mengamankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk siomi dan langsung membawa DWI ASTRIN BIN MUHDI dan ASEP SOPAMI ALS BOLU BIN OMBI beserta barang bukti tersebut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hubungan antara DWI ASTRIN BIN MUHDI dan ASEP SOPAMI ALS BOLU BIN OMBI adalah suami istri;
- Bahwa menurut Pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ERWIN ALIAS MENYENG dengan cara dimana ERWIN ALIAS MENYENG menelephone DWI ASTRIN BIN MUHDI dan menyuruh DWI ASTRIN BIN MUHDI untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sudah diletakkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG dijembatan didaerah Cikuda gunung putri kabupaten Bogor ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG kepada para Terdakwa mau para Terdakwa tempelin ditempat -tempat yang diperintahkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paket apabila kami menempeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditetapkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemplei ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG agar para pemesan yang sudah memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ERWIN ALIAS MENYENG bisa mengambil sabu-sabu pesannya ditempat yang sudah dijanjikan oleh pemesan dengan ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sempat di konsumsi para terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi para Terdakwa di rumah kontrakkannya sendiri;

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya para Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa sudah lima kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan para Terdakwa dari ERWIN ALIAS MENYENG pada 05 Mei 2020;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait kepemilikan atau pemakaian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 2 (dua) Bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 13,06 gram; dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak merupakan target dari Kepolisian, para Terdakwa kami tangkap karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa sedang tidur pada saat kami melakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 06.00 WIB kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang melaporkan dimana di wilayah Cileungsi sering terjadi adanya pemakaian dan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu dan pelapor juga memberitahukan kepada kami mengenai ciri-ciri dari pelaku pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 07.00 WIB saksi bersama rekan saksi dari Polres Bogor langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dilaporkan tersebut, setelah tiba di lokasi yang dilaporkan kami melihat orang yang ciri-cirinya sama seperti orang yang dilaporkan warga tersebut, kemudian saksi bersama tim langsung mengikuti orang tersebut kedalam rumah kost-kostan, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap orang yang ada dirumah kostan tersebut, dan DWI ASTRIN BIN MUHDI langsung mengakui perbuatannya dan memberitahu kepada

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tempat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh DWI ASTRIN BIN MUHDI dan ASEP SOPAMI ALS BOLU BIN OMBI di dalam lemari rumah kostannya, kemudian kami mengamankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk siomi dan langsung membawa DWI ASTRIN BIN MUHDI dan ASEP SOPAMI ALS BOLU BIN OMBI beserta barang bukti tersebut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hubungan antara DWI ASTRIN BIN MUHDI dan ASEP SOPAMI ALS BOLU BIN OMBI adalah suami istri;
- Bahwa menurut Pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ERWIN ALIAS MENYENG dengan cara dimana ERWIN ALIAS MENYENG menelephone DWI ASTRIN BIN MUHDI dan menyuruh DWI ASTRIN BIN MUHDI untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sudah diletakkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG dijematan didaerah Cikuda gunung putri kabupaten Bogor ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG kepada para Terdakwa mau para Terdakwa tempelin ditempat -tempat yang diperintahkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paket apabila kami menempeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditetapkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemplei ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG agar para pemesan yang sudah memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ERWIN ALIAS MENYENG bisa mengambil sabu-sabu pesannya ditempat yang sudah dijanjikan oleh pemesan dengan ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sempat di konsumsi para terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi para Terdakwa dirumah kontraknya sendiri;
- Bahwa hanya para Terdakwa yang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ,tidak ada orang lain;

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah lima kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan para Terdakwa dari ERWIN ALIAS MENYENG pada 05 Mei 2020;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait kepemilikan atau pemakaian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 2 (dua) Bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 13,06 gram; dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak merupakan target dari Kepolisian, para Terdakwa kami tangkap karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa sedang tidur pada saat kami melakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Terdakwa 1. DWI ASTRIN Bin MUHDI (Alm):**

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam persidangan ini karena Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari ERWIN ALIAS MENYENG dengan cara dimana ERWIN ALIAS MENYENG menelephone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jembatan daerah Cikuda Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan setelah itu nanti ERWIN ALIAS MENYENG nanti menelephone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh ERWIN ALIAS MENYENG;

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari ERWIN ALIAS MeNYENG dan semuanya itu nanti akan Terdakwa tempelin ditempat yang telah ditentukan ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari ERWIN ALIAS MENYENG tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ERWIN ALIAS MENYENG, Terdakwa hanya komunikasi lewat handphone saja dengan ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ERWIN ALIAS MENYENG sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal ERWIN ALIAS MENYENG tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah kontrakan Terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian,Terdakwa sedang bersama suami Terdakwa yaitu ASEP SOPAMI ALS BOLU;
- Bahwa peran ASEP SOPAMI ALS BOLU dalam pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dimana ASEP SOPAMI ALS BOLU selalu menemani Terdakwa apabila Terdakwa mendapat perintah dari ERWIN ALIAS MENYENG untuk mengantarkan atau menempelkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari ERWIN ALIAS MENYENG sudah sempat Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan suami Terdakwa yaitu ASEP SOPAMI ALS BOLU;
- Bahwa Kemudian Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 2 (dua) Bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 13,06 gram; dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur Ketika petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa ;

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Terdakwa 2. ASEP SOPAMI Als BOLU Bin OMBI:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam persidangan ini karena Terdakwa membantu DWI ASTRIN BIN MUHDI dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut DWI ASTRIN BIN MUHDI dapatkan dari seseorang yang bernama ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa DWI ASTRIN BIN MUHDI bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari ERWIN ALIAS MENYENG dengan cara dimana ERWIN ALIAS MENYENG menelephone DWI ASTRIN BIN MUHDI dan menyuruh DWI ASTRIN BIN MUHDI mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di jembatan daerah Cikuda Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan setelah itu nanti ERWIN ALIAS MENYENG menelephone DWI ASTRIN BIN MUHDI dan menyuruh DWI ASTRIN BIN MUHDI untuk menempel narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa DWI ASTRIN BIN MUHDI sudah lima kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari ERWIN ALIAS MENYENG dan semuanya itu nanti akan DWI ASTRIN BIN MUHDI tempelin ditempat yang telah ditentukan ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa DWI ASTRIN BIN MUHDI mendapatkan upah dari ERWIN ALIAS MENYENG tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa DWI ASTRIN BIN MUHDI maupun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ERWIN ALIAS MENYENG, DWI ASTRIN BIN MUHDI hanya komunikasi lewat handphone saja dengan ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa DWI ASTRIN BIN MUHDI kenal dengan ERWIN ALIAS MENYENG sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal ERWIN ALIAS MENYENG tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah kontrakan Terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian,Terdakwa sedang bersama istri Terdakwa yaitu DWI ASTRIN BIN MUHDI;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dimana Terdakwa selalu menemani DWI ASTRIN BIN MUHDI apabila DWI ASTRIN BIN MUHDI mendapat perintah dari ERWIN ALIAS MENYENG untuk mengantarkan atau menempelkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dan DWI ASTRIN BIN MUHDI dapatkan dari ERWIN ALIAS MENYENG sudah sempat Terdakwa dan DWI ASTRIN BIN MUHDI konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya bersama dengan istri Terdakwa yaitu DWI ASTRIN BIN MUHDI;
- Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 2 (dua) Bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 13,06 gram; dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur bersama dengan istri Terdakwa yaitu DWI ASTRIN BIN MUHDI, ketika petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.28 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik a.n. Terdakwa DWI ASTRIN Binti MUHDI (Alm) dan ASEP SOPAMI Als BOLU Bin OMBI berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,2584 gram

Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 2 (dua) Bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 13,06 gram;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI;

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi maupun Para Terdakwa, dimana para Saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 06.00 WIB petugas Kepolisian yaitu Saksi Yudha Biran dan kawan-kawan mendapatkan laporan dari masyarakat yang melaporkan dimana di wilayah Cileungsi sering terjadi adanya pemakaian dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu dan pelapor juga memberitahukan kepada Yudha Biran dan kawan-kawan mengenai ciri-ciri dari pelaku pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 07.00 WIB Yudha Biran beserta rekannya dari Polres Bogor bersama langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dilaporkan tersebut, setelah tiba di lokasi yang dilaporkan Yudha Biran Dkk melihat orang yang ciri-cirinya sama seperti orang yang dilaporkan warga tersebut, kemudian Yudha Biran bersama tim langsung mengikuti orang tersebut kedalam rumah kost-kostan, kemudian Yudha Biran bersama rekannya langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap orang yang ada di rumah kostan tersebut, dan Terdakwa DWI ASTRIN BIN MUHDI langsung mengakui perbuatannya dan memberitahu kepada Yudha Biran Dkk tempat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa WI ASTRIN BIN MUHDI dan Terdakwa ASEP SOPAMI ALS BOLU BIN OMBI di dalam lemari rumah kostannya, kemudian Yudha Biran Dkk mengamankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk siomi dan langsung membawa Terdakwa DWI ASTRIN BIN MUHDI dan Terdakwa ASEP SOPAMI ALS BOLU BIN OMBI beserta barang bukti tersebut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar hubungan antara Terdakwa DWI ASTRIN BIN MUHDI dan Terdakwa ASEP SOPAMI ALS BOLU BIN OMBI adalah hubungan suami istri;
- Bahwa benar menurut Pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama ERWIN ALIAS MENYENG;

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ERWIN ALIAS MENYENG dengan cara dimana ERWIN ALIAS MENYENG menelephone DWI ASTRIN BIN MUHDI dan menyuruh DWI ASTRIN BIN MUHDI untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diletakkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG dijembatan didaerah Cikuda gunung putri kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG kepada para Terdakwa mau para Terdakwa tempelin ditempat -tempat yang diperintahkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paket apabila kami menempeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditetapkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemplei ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh ERWIN ALIAS MENYENG agar para pemesan yang sudah memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ERWIN ALIAS MENYENG bisa mengambil sabu-sabu pesannya ditempat yang sudah dijanjikan oleh pemesan dengan ERWIN ALIAS MENYENG;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sempat di konsumsi para terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi para Terdakwa di rumah kontrakkannya sendiri;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah lima kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari ERWIN ALIAS MENYENG ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan para Terdakwa dari ERWIN ALIAS MENYENG pada 05 Mei 2020;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait kepemilikan atau pemakaian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar Para Terdakwa sedang tidur pada saat kami melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri.

Dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa 1 DWI ASTRIN BIN MUHDI (Alm) dan terdakwa 2 ASEP SOPAMI ALIAS BOLU BIN OMBI dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa 1 DWI ASTRIN BIN MUHDI (Alm) dan terdakwa 2 ASEP SOPAMI ALIAS BOLU BIN OMBI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Dengan demikian unsur Setiap orang sudah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku,

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, surat petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 17.20 wib saat terdakwa SONI BIN SAMSUL BAHRI mendapat telpon dari sdr. RISCANDRA (Belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 20.45 wib terdakwa menuju Pasar serpong di Jl. Serpong Kel/kec Serpong Kota Tangerang Selatan, untuk mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons tersebut dibawah tangga dipasar serpong, kemudian Narkotika tersebut dibawa pulang kerumah kontrakan terdakwa di Kp/Desa Pasir angin Rt.02/07 Kec. Cileungsi Kab. Bogor, setelah terdakwa sampai dirumah kontrakan, kemudian Narkotika jenis sabu terdakwa dibagi menjadi beberapa bungkus plastik bening ukuran kecil, dan terdakwa sudah menempelkan/meletakkan paket Narkotika sesuai pesanan sebanyak 25 gram Narkotika jenis sabu dalam kemasan sebanyak 4 kali ke beberapa tempat yang berbeda dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.

Dengan demikian terhadap unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, surat petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 17.20 wib saat terdakwa SONI BIN SAMSUL BAHRI mendapat telpon dari sdr. RISCANDRA (Belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 20.45 wib terdakwa menuju Pasar serpong di Jl. Serpong Kel/kec Serpong Kota Tangerang Selatan, untuk mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons tersebut dibawah tangga dipasar serpong, kemudian Narkotika tersebut dibawa pulang kerumah kontrakan terdakwa di Kp/Desa Pasir angin Rt.02/07 Kec. Cileungsi Kab. Bogor, setelah terdakwa sampai dirumah kontrakan, kemudian Narkotika jenis sabu terdakwa dibagi menjadi beberapa bungkus plastik bening ukuran kecil, dan terdakwa sudah menempelkan/meletakkan paket Narkotika sesuai pesanan sebanyak

Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 gram Narkotika jenis sabu dalam kemasan sebanyak 4 kali yaitu **pertama** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 17.45 wib, terdakwa meletakkan paket narkotika didekat pom bensin pangkalan 9 cileungsi Kabupaten Bogor sebanyak 25 gram Narkotika jenis sabu dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik bening, **kedua** pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 20.30 wib, terdakwa meletakkan narkotika didekat RS. Thamrin Cileungsi Kab. Bogor sebanyak 15 gram Narkotika jenis sabu dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik bening, **ketiga** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 20.00 wib, terdakwa meletakkan paket narkotika sebanyak 10 gram Narkotika jenis sabu dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik bening didekat perum limus pratama Cileungsi Kab. Bogor, **keempat** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 20.30 wib, terdakwa meletakkan Narkotika sebanyak 15 gram Narkotika jenis sabu dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik bening di jalan depan Mall Metland Cileungsi Kab. Bogor, dan yang **kelima** pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 20.00 wib, terdakwa meletakkan Narkotika sebanyak 15 gram Narkotika jenis sabu dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik bening di jalan depan halte PT. POXEL Cileungsi Kab. Bogor serta sisa narkotika disimpan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan ukuran berat sekitar kurang lebih 20 gram dan terdakwa simpan ditas gendong warna biru yang disimpan diruang tamu rumah kontrakan terdakwa tersebut sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa keuntungan terdakwa bekerja sama dengan sdr. RISCANDRA (belum tertangkap) sebagai perantara menempelkan/meletakkan Narkotika jenis sabu adalah mendapatkan uang yang mana setiap tempelan yang terdakwa ambil habis terjual atau diedarkan maka terdakwa dapat bonus uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk sehari-hari sdr. RISCANDRA (belum tertangkap) mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dipakai atau dikonsumsi terdakwa untuk pembayaran pembeli atau konsumen langsung kepada sdr. RISCANDRA (belum tertangkap);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 132 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MTS.Si., Andre Hendrawan, S.Farm dengan barang bukti terdapat :

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,1106 gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7846 gram

Dengan berat netto seluruhnya Kristal warna putih 14,8952 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan sisa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,0201 gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7039 gram

Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih **14,7240 gram**

Dengan demikian terhadap unsur “ **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan KESATU dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam UURI No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 13,06 gram;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Para Terdakwa dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
2. Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DWI ASTRIN BIN MUHDI (Alm) dan Terdakwa 2. ASEP SOPAMI ALS BOLU Bin OMBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada 1. DWI ASTRIN BIN MUHDI (Alm) dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa 2. ASEP SOPAMI ALS BOLU Bin OMBI dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 13,06 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI;

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2020** oleh **NUSI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **EDUWARD,SH.,MH** dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **07 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROOY SARAGIH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **NIA LIANA, SH.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **EDUWARD, SH. MH.**

NUSI, SH.,MH

2. **FIRMAN KHADAFI TJINDAR BUMI, SH.**

Panitera Pengganti,

ROOY SARAGIH, SH. MH.

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)